

JURNAL HUKUM

AL-QISTH

ABDUL AZIZ NASIHUDDIN

Desain Ketatanegaraan Dalam Upaya Mewujudkan Pemilukada Yang Bersih, Demokratis Dan Bermartabat

AGUS SALIM NASUTION

Implikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang

DWI PUTRI CAHYAWATI

Perbandingan Kewenangan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

FRANS SAYOGIE

Parlemen Bikameral Di Indonesia Dan Amerika Serikat

LEGA RAHAYU FEBRIANA

Tujuan Hukum Islam (Maqashid Syari'ah) Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Konteks Negara Hukum Indonesia

MARIA ULFAH

Bentuk Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

M. IMAN SANTOSO

Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus Pencemaran Asap, Kasus Trail Smelter, Dan Draft Act Singapore 2014

SODIKIN

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam UUD 1945

SURYANI SIHOMBING

Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/Pmk/2003 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi

TINA ASMARAWATI

Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

AL-QISTH

VOLUME 15

NOMOR 1

Hlm. 001 - 129

Jan - Jun 2014

ISSN
1401 - 041

Al-Qisth

Jurnal Hukum

Vol. 15 Nomor 1, Januari-Juni 2014

AL-QISTH, Jurnal Ilmiah Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai media aktualisasi dan pengembangan ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan dalam edisi penerbitan dua kali setiap tahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima naskah artikel, laporan penelitian dan resensi buku sepanjang relevan dengan misi redaksi. Naskah dikirim ke redaksi sesuai dengan ketentuan penulisan.

Penanggung Jawab	: Dr. Syaiful Bakhri, SH, MH (Dekan)
Ketua Unit Jurnal	: Pathorang Halim, SH, MH.
Sekretaris	: M. Rusdi Daud, SH, MH.
Ketua Penyunting Pelaksana	: Dr. Sodikin, SH, MH, MSi.
Sekretaris	: Dwi Putri Cahyawati, SH, MH.
Staf	: Ibnu Sina Chandranegara, SH, MH. Septa Candra, SH, MH. Aby Maulana, SH. Aryo Tyasmoro, SH.
Dewan Penyunting	: Prof. Dr. Hj. Susilawetty, SH, MH. : Dr. H. Rantawan Djanim, SH, MH. Dr. H. Chairul Huda, SH, MH. Dr. H. Patrialis Akbar, SH, MH. Henni Wijayanti, SH, MH.
Mitra Bestari	: Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, SH. Prof. Arief Amrullah, SH, MH. Prof. Dr. Ridwan Khaerandi, SH, MH.



Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jalan. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu-Jakarta Selatan, 15419
Jurnalhukumalqisth@rocketmail.com

DAFTAR ISI

■ Daftar Isi.....	ii
■ Pengantar Redaksi	iii
■ Pedoman Penulisan.....	iv
■ Abdul Aziz Nasihuddin Desain Ketatanegaraan Dalam Upaya Mewujudkan Pemilukada Yang Bersih, Demokratis Dan Bermartabat	1 - 16
■ Agus Salim Nasution Implikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang.....	17 – 42
■ Dwi Putri Cahyawati Perbandingan Kewenangan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan43 – 72
■ Frans Sayogie Parlemen Bikameral Di Indonesia Dan Amerika Serikat.....	73 – 102
■ Lega Rahayu Febriana Tujuan Hukum Islam (<i>Maqashid Syari'ah</i>) Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Konteks Negara Hukum Indonesia.....	103 – 127
■ Maria Ulfah Bentuk Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	129 - 148
■ M. Iman Santoso Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus Pencemaran Asap, Kasus Trail Smelter, Dan Draft Act Singapore 2014.....	149 - 170
■ Sodikin Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam UUD 1945.....	173 - 184
■ Suryani Sihombing Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/Pmk/2003 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi.....	187 - 208
■ Tina Asmarawati Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.....	209 - 227

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT DALAM UUD 1945

SODIKIN

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: dikin68@yahoo.co.id HP: 081313799927

Abstract

Constitutional Court through its decision No. 27/PUU-XI/2013 has set a model that involves the selection of justices engages the House of Representative. The Constitutional Court has authorized the Parliament not to vote for a candidate proposed justices of the Judicial Commission. Parliament is only authorized to approve or disapprove candidates proposed by the Judicial Commission as provided in article 24A paragraph (3) 1945. The authority is also true in the recruitment of other public officials. This, even though the Parliament has the authority that does not mean the House of Representatives joined intervene against other institutions, but forms such as checks and balancies between state institutions.

Keyword: approval, authority, sovereignty of people

Abstrak

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 27/PUU-XI/2013 telah menetapkan model seleksi hakim agung yang melibatkan DPR. Mahkamah Konstitusi telah memberikan kewenangan kepada DPR bukan untuk memilih calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial. DPR hanya berwenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945. Kewenangan ini juga berlaku dalam perekrutan pejabat publik lainnya. Hal ini, meskipun DPR mempunyai kewenangan demikian, bukan berarti DPR ikut turut campur terhadap lembaga lain, tetapi bentuk yang demikian sebagai *checks and balancies* antara lembaga negara.

Kata kunci : Persetujuan, Kewenangan dan kedaulatan rakyat.

PENDAHULUAN

Seleksi pejabat publik, khususnya di institusi independen seperti Mahkamah Agung telah berubah setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. Perubahan pengisian jabatan publik khususnya di Mahkamah Agung mendapat perhatian media massa yang memberitakan seleksi hakim agung. Media massa begitu antusias memberitakan seleksi hakim agung yang dilakukan oleh DPR melalui *fit and proper test*. Seleksi hakim agung tersebut sangat menarik karena dalam seleksi hakim agung tersebut ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Pada akhirnya banyak pendapat, agar DPR tidak diikutsertakan dalam seleksi hakim agung, cukup Komisi Yudisial saja yang melakukan seleksi hakim agung. DPR sebagai lembaga negara yang bersifat politik cukup hanya menyetujui apa yang telah diseleksi oleh Komisi Yudisial, tidak ikut serta dalam penyeleksian hakim agung. Hal ini akhirnya juga disetujui oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya melalui uji materi Undang-Undang tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial.

Sebenarnya untuk meminta persetujuan DPR tidak hanya dalam seleksi hakim agung saja, tetapi juga lembaga-lembaga negara lainnya yang harus minta persetujuan DPR. UUD 1945 memberikan tugas dan kewenangan kepada DPR dalam menjalankan kekuasaannya, di antaranya adalah dapat memberikan persetujuan dalam hal pengisian anggota dan jabatan lembaga negara, yang memang perlu mendapatkan persetujuan dari DPR.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum dan berkedaulatan rakyat, maka UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat untuk melakukan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga negara lainnya. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan DPR adalah melakukan persetujuan dalam pengisian anggota atau jabatan lembaga negara lainnya. Dalam tulisan ini yang merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki DPR adalah mengenai penyeleksian hakim agung untuk pengisian anggota Mahkamah Agung.

Dalam hal pengisian hakim agung, DPR menggunakan metode penyeleksian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2), (3), (4), (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Pasal 8 ayat (2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Ayat (3) Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan. Ayat (4) Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat (5) Pengajuan calon hakim agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon disetujui dalam Rapat Paripurna. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang tentang Komisi Yudisial menyatakan: Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden. Padahal Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: "Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden".

Berdasarkan dua pasal dari dua Undang-Undang tersebut, apakah sudah sesuai dengan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, dengan makna "persetujuan" yang diartikan oleh DPR lebih luas, yaitu juga dengan cara "menyeleksi" calon hakim agung. Di samping itu, apakah DPR tepat mempunyai kewenangan dalam hal menyetujui dalam pengisian anggota atau jabatan lembaga lain, yang sama-sama sebagai lembaga yang peranannya juga diatur dalam UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 27/PUU-XI/2013 telah menetapkan model seleksi hakim agung yang melibatkan DPR. Dalam putusannya bahwa Mahkamah Konstitusi menetapkan DPR hanya menyetujui atau menolak calon hakim agung. Putusan tersebut berdasarkan uji materi pasal-pasal dalam dua Undang-Undang di atas (UU Mahkamah Agung dan UU Komisi Yudisial), yaitu dengan membatalkan pasal-pasal yang diujimaterialkan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya meringankan beban kerja DPR yang selama ini mereka miliki. Permasalahannya tidak hanya dalam penyeleksian calon hakim agung saja, tetapi bagaimana dengan penyeleksian terhadap lembaga-lembaga negara lain yang

memerlukan persetujuan dari DPR, sedangkan uji materi tersebut hanya diperuntukan bagi penyeleksian calon hakim agung pada lembaga Mahkamah Agung. Selanjutnya apakah desain UUD 1945 yang telah diamandemen memberikan kewenangan yang luas kepada DPR untuk ikut menyeleksi dalam pengisian anggota atau jabatan lembaga negara lainnya.

DPR SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT

Negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat disebut demokrasi, yang secara simbolis sering digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*from the people, of the people, for the people*).¹ Pernyataan ini, kemudian dituangkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal ini menempatkan bahwa kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat, dan salah satu cara untuk melaksanakan kedaulatan rakyat adalah melalui pemilihan umum (pemilu). Dengan demikian, "kedaulatan rakyat adalah bahwa suara rakyat dan kemaslahatan merekalah yang harus menjadi acuan tertinggi bagi setiap kebijakan pemerintah dan negara, bukan kepentingan segelintir orang yang berkuasa".² Untuk menampung suara rakyat itu dilaksanakan melalui pemilu, sehingga UUD 1945 memberikan amanat perlu dilaksanakannya pemilihan umum (pemilu). Pemilu yang dikenal dalam UUD 1945 adalah pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada. Adapun pengisian jabatan anggota lembaga negara lain tidak dilakukan melalui pemilu.

Desain UUD 1945 hasil amandemen memberikan penekanan kepada Parlemen, Presiden dan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan negara yang perekrutan pejabatnya dilakukan melalui pemilihan umum. Khusus anggota DPR yang pengisian dilakukan melalui pemilu melalui Pasal 2 ayat (1) UUD 1945: "MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang". Pasal 19

¹ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, "Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum" dalam Bagir Manan (editor), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Kumpulan Esai guna menghormati Prof. Dr. R. Sri Soemantri Martosoewignjo, SH*, (Jakarta: Gaya Media, 1996), hlm 56.

² Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet dan Lembaga Kajian Islam & Perdamaian, 2010), hlm. 51.

ayat (1) UUD 1945: "Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum". Pasal 22E ayat (2) UUD 1945: "pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Pasal 22E ayat (3): "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik".

Melalui pasal-pasal yang diberikan oleh UUD 1945 menunjukkan bahwa oleh karena DPR menurut teori kenegaraan modern merupakan lembaga legislatif, lembaga politik dan lembaga perwakilan rakyat yang pada hakikatnya adalah wakil rakyat, dan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, maka dalam teori kenegaraan modern penentuan wakil hanya dapat ditentukan melalui pemilihan umum³. Dengan demikian, pemilu adalah salah satu implementasi kedaulatan rakyat yang ditentukan dalam UUD 1945. Demikian juga DPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, yang semula kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh MPR, tetapi sekarang pelaksana kedaulatan rakyat menurut UUD yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara yang salah satunya adalah lembaga DPR. Sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, maka DPR melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Selain mempunyai ketiga fungsi, DPR juga mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat, juga setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, DPR dibekali dengan tugas dan wewenang yang memadai. Adapun tugas dan wewenang DPR tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 terutama dalam Pasal 71, yaitu:

1. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
2. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;
3. menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan

³ Anwar C, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: In-Trans Publishing, 2008), hlm. 217.

- daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
4. membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam huruf c bersama Presiden dan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;
 5. membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;
 6. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
 7. membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
 8. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN;
 9. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
 10. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;
 11. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
 12. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;
 13. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
 14. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;

15. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
16. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;
17. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden;
18. memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;
19. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
20. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang.

Tugas dan wewenang tersebut merupakan implementasi dari apa yang diberikan dalam UUD 1945. Salah satu kewenangan sebagaimana terdapat dalam poin 16 yaitu: "memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden". Hal ini sesuai dengan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan: "Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden". Oleh karena itu, DPR dengan kewenangannya tersebut memberikan persetujuannya yang ditafsirkan dengan ikut serta menyeleksi calon hakim agung untuk menjadi hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.

MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI SALAH SATU PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN

Sama halnya dengan DPR, MA juga sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Implementasi konsepsi kedaulatan rakyat menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 terhadap lembaga negara pelaksana kedaulatan diarahkan pada kekuasaan, tugas dan kewenangan lembaga negara yang ditentukan dalam UUD 1945 (MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK) sebagai pelaksana kedaulatan menurut UUD 1945 dan pengaturannya diatur dalam Undang-Undang.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan UUD 1945. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip suatu negara hukum, sehingga kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan lembaga mana pun dan pihak mana pun juga dalam bentuk apa pun.

Mahkamah Agung adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lembaga lainnya. Dalam konteks demikian, Mahkamah Agung memiliki posisi strategis terutama bidang hukum dan ketatanegaraan yang diformat: (1) menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan; (2) mengadili pada tingkat kasasi; (3) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; dan berbagai kekuasaan atau kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang⁴.

Adapun tugas, kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang tersebut memberikan tugas, kewenangan dan kekuasaan kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun termasuk pengaruh kekuasaan DPR sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 24A ayat (3) bahwa: "calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden". Melalui frasa "mendapatkan persetujuan", berarti apakah sebagai bentuk pengaruh DPR terhadap kekuasaan Mahkamah Agung, karena apa yang dilakukan oleh DPR dalam menyeleksi calon hakim agung menjadi hakim agung yang kemudian ditetapkan oleh Presiden. Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa dalam doktrin pemisahan kekuasaan yang dianut dalam UUD 1945 menentukan bahwa masing-masing organ tidak boleh turut campur atau melakukan intervensi terhadap kegiatan organ yang lain. Doktrin

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 210-211.

pemisahan kekuasaan itu yang juga dianggap paling penting adalah adanya prinsip *checks and balances*⁵.

Hal ini berarti sesuai dengan teori kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945 yang menempatkan semua lembaga negara adalah pelaksana kedaulatan rakyat dalam menjalankan kekuasaannya tidak saling mempengaruhi tetapi mempunyai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga tersebut. Adapun perlunya mendapat persetujuan dari DPR, karena DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan juga pelaksana langsung prinsip kedaulatan rakyat. Sama halnya dengan Presiden, karena Presiden adalah pelaksana langsung dari prinsip kedaulatan rakyat.

Hal ini juga termasuk dalam pengisian jabatan-jabatan lembaga lain yang diatur dalam UUD 1945 maupun lembaga yang diatur oleh Undang-Undang atau Peraturan Presiden. Menurut Jimly Asshiddiqie, pejabat-pejabat publik ini adalah mereka yang dipilih atau diangkat oleh pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat⁶, yang salah satunya adalah hakim agung. DPR hanya memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon yang diajukan ke DPR. Dalam praktek memang dilakukan dengan proses *fit and prefer test* yang menjurus pada seleksi yang dilakukan oleh DPR. Proses *fit and prefer test* yang menjurus pada seleksi yang dilakukan DPR ini mendapat pendapat yang kontroversial, karena proses *fit and prefer test* seharusnya adalah untuk mengetahui kemampuan ideologi seseorang karena nantinya sebagai pejabat publik (hakim agung) yang mempunyai rasa keadilan masyarakat.

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-XI/2013

Uji materi Pasal 8 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi dikabulkan, dan Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa semua pasal-pasal tidak

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 290.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009), hlm. 381.

mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan DPR untuk memilih calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial. DPR hanya berwenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945.

Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya meluruskan model seleksi hakim agung yang melibatkan DPR, sehingga DPR hanya "menyetujui" atau "menolak" calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Putusan ini juga berlaku terhadap pengisian jabatan pada lembaga-lembaga negara lainnya, bahwa DPR hanya "menyetujui" atau "menolak" calon yang diajukan oleh panitia seleksi yang kompeten di bidangnya. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memerintahkan Komisi Yudisial tidak perlu lagi mengajukan tiga kali jumlah hakim agung untuk satu kekosongan kursi hakim agung sebagaimana diharuskan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung sebelum diujimaterialkan.

Dengan demikian, implikasi tersebut berdampak terhadap setiap kekosongan satu hakim agung, Komisi Yudisial hanya mengajukan satu calon hakim agung kepada DPR. DPR dengan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi apakah akan menerima atau menolak hakim agung usulan Komisi Yudisial. Apabila calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial ditolak DPR, maka Komisi Yudisial harus mengajukan calon hakim agung baru. Hal ini, sebenarnya beban penyeleksian hakim agung ada di Komisi Yudisial, karena tanggung jawab penuh untuk menyeleksi hakim agung ada pada Komisi Yudisial sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya menurut UUD 1945.

Selain itu, melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut apabila dikaji lebih dalam, maka tidak hanya untuk "menyetujui" atau "menolak" calon hakim agung untuk mengisi hakim agung di Mahkamah Agung saja, tetapi hal ini berlaku untuk pengisian jabatan publik lainnya. Kewenangan DPR tentang "menyetujui" atau "menolak" tidak hanya dalam pengisian hakim agung saja, tetapi juga terhadap pengisian jabatan lembaga lainnya, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemiluhan Umum, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan komisioner lainnya yang memerlukan persetujuannya oleh DPR sebelum ditetapkan oleh Presiden.

KEWENANGAN "PERSETUJUAN" DPR DALAM PENGISIAN PEJABAT NEGARA

Dalam pengisian jabatan publik (jabatan lembaga negara) menurut UUD 1945 memang menghendaki adanya keterlibatan lembaga politik dalam hal ini adalah DPR. Pelibatan lembaga DPR ini dalam merekrut pejabat lembaga negara merupakan bentuk dari reformasi yang sebelumnya dalam UUD 1945 sebelum amandemen tidak dikenal, apalagi perekrutan hakim agung. Perekrutan jabatan lembaga negara melalui lembaga DPR sebenarnya untuk memperkuat kembali bahwa negara kita menganut paham kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Sebenarnya begitu ideal UUD 1945 tersebut, tetapi para pembentuk undang-undang yang menafsirkan UUD 1945 sesuai dengan keinginan dan kemauannya sendiri, sehingga menghilangkan makna yang sebenarnya yang diinginkan dalam UUD 1945.

Mahkamah Agung dan juga lembaga negara lainnya yang pengisian jabatannya tidak melalui pemilu, maka pengisian jabatan tersebut harus mendapat persetujuan dari DPR, demikian desain UUD 1945 setelah amandemen. Hal ini untuk menunjukkan bahwa di dalam negara yang berkuasa adalah rakyat, oleh karena DPR adalah representasi langsung rakyat, maka setiap pengisian jabatan lembaga negara yang tidak melalui proses pemilu harus mendapatkan persetujuan lembaga perwakilan rakyat. Desain inilah yang dikehendaki UUD 1945 hasil amandemen yang menempatkan rakyat adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yang kemudian dalam UUD 1945 menganut paham kedaulatan rakyat, tetapi tidak hanya kedaulatan rakyat saja, tetapi UUD 1945 menganut kedaulatan hukum, yang kemudian ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3). Menurut Jimly, konsepsi Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 tersebut terkait erat satu sama lain. Negara Indonesia itu di satu segi adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*), tetapi dari segi yang lain adalah juga negara hukum yang demokratis (*democratic rule of law, demokratische rechtsstaat*).⁷

Pendapat inilah yang kemudian dianut dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang kemudian dalam praktek dapat diterapkan dalam pengisian jabatan lembaga negara yang pengisiannya tidak melalui pemilu. Berdasarkan hal inilah kemudian DPR diberi

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution, Nuansa Hijau UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Press, 2009), hlm. 108.

kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui setiap pengisian jabatan publik (lembaga negara yang anggotanya tidak dilakukan melalui pemilu). Dalam pemahaman ini, bahwa DPR adalah lembaga negara yang tidak diberi kewenangan untuk menyeleksi. Selanjutnya apabila calon disetujui oleh DPR, maka tugas Presidenlah untuk menetapkan dan mengangkatnya. Menurut UUD 1945, Presiden diberi kewenangan untuk menetapkan dan mengangkatnya, karena Presiden adalah simbol negara yang sama dengan DPR dipilih langsung melalui pemilu.

Konsep pengisian hakim agung sebagaimana dikehendaki oleh UUD 1945 tidak lain adalah sebagai implementasi dari konsep negara Indonesia yang menganut paham kedaulatan dan paham kedaulatan hukum. Konsep demikian sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa di satu segi adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*), tetapi dari segi yang lain adalah juga negara hukum yang demokratis (*democratic rule of law, demokratische rechtsstaat*). Oleh karena itu, pembentuk UUD 1945 menghendaki sebuah komisi khusus yang memilih hakim agung yaitu Komisi Yudisial, sehingga tugas lembaga politik (DPR dan Presiden) adalah untuk menyetujui dan mengangkat calon-calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial. Di sini tugas Komisi Yudisial melakukan seleksi dan memilih calon yang akan diminta persetujuannya kepada DPR dan penetapannya oleh Presiden.

Secara konstitusional, bahwa UUD 1945 menghendaki Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang dibentuk secara khusus untuk menyeleksi hakim agung. Oleh karena itu, tidak membenarkan kewenangan DPR untuk memilih calon hakim agung setelah hasil proses seleksi di Komisi Yudisial. Melalui proses inilah tidak ada lagi proses pemilihan di DPR, dan DPR hanyalah melakukan "setuju" atau "tidak setuju" dengan calon yang diajukan Komisi Yudisial. Proses ini sebenarnya berguna menjauhkan kepentingan politik yang akan menyusup kepada lembaga kekuasaan kehakiman tanpa mengabaikan keberadaan lembaga DPR sebagai representasi langsung rakyat.

Sebagai tindak lanjut dari paham yang dianut UUD 1945 dan juga diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi, bahwa dalam konteks *right to confirm* yang dimiliki oleh DPR yaitu mempunyai fungsi pengawasan, maka pengawasan dapat saja merupakan pernyataan setuju atau tidak setuju dalam pengisian jabatan lembaga negara. Dalam banyak pendapat, perlu memahami perbedaan apa yang dinamakan *election* dan *selection* pejabat publik (lembaga

negara). Oleh karena DPR adalah lembaga politik yang mendapat mandat langsung dari rakyat (representasi rakyat), maka DPR hanya melakukan *political election*. Tujuan *political election* tidak lain untuk mengetahui ideologi calon, bukan *technical selection* seperti yang dilakukan panitia seleksi (pansel/Komisi Yudisial) yang mengurus persoalan teknis seperti menguji kapasitas, integritas, kesehatan dan kelengkapan administrasi. Perlunya mengetahui ideologi calon karena untuk melihat arah perjuangan seorang pemimpin bangsa. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif yang secara konstitusional untuk mengawal peradilan menuju masyarakat yang adil dan makmur, sehingga dibutuhkan seorang pemimpin politik yang memahami keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan bangsa.

PENUTUP

Secara konstitusional, DPR diberi kewenangan dalam perekrutan untuk pengisian jabatan lembaga negara termasuk dalam pengisian hakim agung. Pentingnya keterlibatan DPR untuk mewujudkan mekanisme *checks and balances* terhadap pelaksanaan independensi kekuasaan kehakiman dan cabang-cabang kekuasaan lainnya. Salah satu cara untuk menjamin independensi lembaga peradilan (Mahkamah Agung), maka UUD 1945 mengatur sedemikian rupa proses dan mekanisme pengisian jabatan hakim agung. Proses dan mekanisme pengisian jabatan hakim agung menurut UUD 1945 dilakukan oleh suatu lembaga tersendiri yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisiallah yang mempunyai kewenangan untuk menyeleksi hakim agung, yang kemudian hasil seleksinya diserahkan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuannya dan apabila DPR menolak hasil seleksi yang dilakukan Komisi Yudisial, maka Komisi Yudisial dapat mengajukan nama calon kembali kepada DPR. Proses di DPR umumnya dilakukan dengan *fit and prefer test* yang tidak lain adalah untuk mengetahui ideologi calon hakim agung agar dapat mengetahui arah kebijakan yang akan diambil.

Putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah mengembalikan kewenangan DPR sesuai dengan UUD 1945, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya berlaku bagi perekrutan jabatan hakim agung saja, tetapi berlaku untuk semua lembaga negara lainnya yang memerlukan persetujuan DPR. Mekanisme tersebut dianggap memberi jaminan independensi kepada hakim agung dan lembaga lainnya. Hal ini karena Perubahan UUD 1945 dimaksudkan

untuk memberikan jaminan independensi yang lebih kuat kepada hakim agung, dengan menentukan mekanisme pengusulan hakim agung yang dilakukan oleh suatu lembaga negara yang independen pula. Proses demikian agar peran minimal kekuatan politik dari DPR untuk menentukan hakim agung dapat diminimalisasi, sehingga hakim agung benar-benar independen.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar C, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: In-Trans Publishing, 2008.

Bagir Manan (editor), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Kumpulan Esai guna menghormati Prof. Dr. R. Sri Soemantri Martosoewignjo, SH*, Jakarta: Gaya Media, 1996.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

....., *Green Constitution, Nuansa Hijau UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Press, 2009.

....., *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009.

Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet dan Lembaga Kajian Islam & Perdamaian, 2010.

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2010.